



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 439/KEP/HK/2024

TENTANG

UPAH MINIMUM KOTA KUPANG TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak dikaitkan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, perlu menetapkan Upah Minimum Kota Kupang dengan tujuan sebagai jaring pengaman sosial dalam upaya memberikan perlindungan hak-hak atas upah pekerja/buruh dan kepastian berusaha bagi para pengusaha serta untuk mewujudkan pengupahan yang adil;
- b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu dan harus lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, bahwa Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir....

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);

Memperhatikan : Rekomendasi Dewan Pengupahan Kota Kupang Nomor: 060/Disnakertrans.500.15/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2025.

KEDUA....

- KEDUA

: Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp. 2.396. 696,46 (Dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah empat puluh enam sen).
- KETIGA

: Upah Minimum Kota Kupang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi Perusahaan dan Usaha-usaha Sosial yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang beroperasi di wilayah Kota Kupang baik milik Swasta maupun Pemerintah.
- KEEMPAT




: Bagi Perusahaan-perusahaan dan Usaha-Usaha Sosial yang telah memberikan upah yang lebih tinggi dari Upah Minimum Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.
- KELIMA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Desember 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

- Tembusan:
- 1. Penjabat Walikota Kupang di Kupang;
 - 2. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
 - 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT di Kupang;
 - 4. Ketua Apindo Kota Kupang di Kupang;
 - 5. Ketua Serikat Pekerja /Serikat Buruh Kota Kupang di Kupang.